

**PEDOMAN KAMPUS ISLAMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



**LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KAMPUS ISLAMIS	3
A. 33	
B. 34	
C. 44	
D. 44	
BAB III. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM KAMPUS ISLAMIS	5
A. 5	
B. 77	
C. 99	
D. 1111	
E. 1212	
F. 1414	
1. 14	
2. Ketika makan dan minum	14
3. Pembiasaan dalam perkuliahan	15
4. Pembiasaan di ruang kerja	15
4. Pembiasaan di ruang rapat	155
5. Pembiasaan di tempat ibadah (Masjid)	155
6. Pembiasaan di Toilet	16
BAB IV. PENUTUP	17

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat menuju kehidupan yang diridhai Allah SWT.

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif. Umsida memiliki visi Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Inovatif dalam Pengembangan IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dalam mencapai visinya tersebut Umsida menetapkan enam misi yang diantaranya adalah menyelenggarakan tata kelola secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah. Untuk mengimplementasikan misi tersebut serta mengacu pada Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah maka perlu adanya upaya untuk mengembangkan dan menerapkan model Kampus Islami di Umsida.

Lembaga al-Islam dan Kemuhammadiyah Umsida merupakan lembaga yang mendukung pencapaian visi Umsida dalam pengembangan dan penerapan al-Islam dan Kemuhammadiyah, demikian halnya dalam pengembangan dan penerapan Kampus Islami. Model Kampus Islami adalah model kampus perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam lingkup Kelembagaan dan Kebijakan, Pembinaan SDM, serta Lingkungan Kampus yang mencakup lingkungan fisik, sosial, dan spiritual.

Buku pedoman Kampus Islami ini disusun berdasarkan Pedoman SPMI PTMA 4.0 tahun 2019 sebagai acuan pengembangan dan penerapan model Kampus Islami yang bertujuan menciptakan lingkungan kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berasaskan nilai-nilai Islam.

Nashrun min Allah wa fathun qariib

Sidoarjo, 13 Rajab 1443 H
14 Februari 2022M

Ketua Lembaga AIK



[Handwritten Signature]
Drs. Mu'adz, M.Ag.

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sebagai amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, Umsida harus dilandasi dan dijiwai nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-fisiologis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah harus menjadi nafas bagi setiap aktivitas di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (SPMI 4.0 PTMA) yang disusun oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2019 menetapkan kebijakan bagi tiap PTMA untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kampus Islami. Kampus Islami merupakan model kampus yang di dalamnya menerapkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam seluruh kegiatan akademik dan non akademik. Pengembangan model Kampus Islami mencakup penataan kelembagaan dan kebijakan, pembinaan SDM, dan lingkungan kampus, baik pada lingkungan spiritual, lingkungan sosial, maupun lingkungan fisik.

Dalam pelaksanaannya, penerapan kampus Islami di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah berada di bawah Lembaga al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai lembaga yang diberi amanat mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah di PTMA. Nilai-nilai Islam merupakan nilai atau tata aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dalam lingkup ibadah, melainkan juga dalam muamalah, pengembangan ilmu budaya serta keseluruhan lingkup kehidupan manusia. Di PTMA, nilai Islam tidak hanya diimplementasikan dalam ritual ibadah dan aktivitas pembelajaran, lebih dari itu juga diwujudkan dalam keseluruhan aktivitas dan penataan sumber daya manusia serta sarana prasarannya.

Agar pelaksanaan Kampus Islam berjalan baik dan terukur maka diperlukan Pedoman Kampus Islami yang menjelaskan konsep dan nilai-nilai Islami yang akan diimplementasikan. Pedoman Kampus Islami Umsida berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, pembinaan SDM, penataan

lingkungan spritual, lingkungan sosial dan lingkungan fisik kampus. Semoga dengan adanya Pedoman Kampus Islami UMSIDA ini dapat terwujud lingkungan kampus yang mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.

BAB II

KAMPUS ISLAMI

A. Pengertian Kampus Islami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampus adalah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (universitas, akademi) tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung. Sedangkan kata Islami berarti bersifat keislaman. Kampus Islami merupakan istilah yang dipakai oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggambarkan kondisi ideal kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) yang menerapkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. Sebagai institusi pendidikan milik Persyarikatan Muhammadiyah, PTMA merupakan salah satu jalan dakwah amar makruf nahi munkar kepada Islam, sebagaimana landasan ideologi didirikannya Muhammadiyah serta identitas yang menjadi penciri gerakan Muhammadiyah. Pengembangan kampus Islami selain sebagai bentuk tanggung jawab individu dan institusi dalam menerapkan nilai-nilai Islam, juga sebagai upaya dakwah amar makruf nahi munkar bagi warga kampus dan masyarakat yang berinteraksi dengan PTMA.

Dalam mengembangkan model Kampus Islami, PP Muhammadiyah menetapkan kriteria pengelolaan kampus secara menyeluruh yang dijelaskan indikatornya dalam Standar Mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4.0 PTMA, Kampus Islami tidak hanya mengarah pada pengelolaan pembelajaran, melainkan mencakup aspek menyeluruh mencakup pengelolaan kelembagaan dan kebijakan, pembinaan sumberdaya manusia, dan lingkungan fisik, sosial, dan spiritual kampus.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan kampus Islam didasarkan pada landasan hukum berikut

1. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah
2. Pedoman SPMI PTMA 4.0 tahun 2019
3. Standar SPMI AIK tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
4. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo No 017/II.3.AU/I/PRN/IX/2022 tentang Pedoman Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

C. Urgensi Pedoman Kampus Islami

Pedoman kampus Islami ini sangat diperlukan sebagai acuan bagi semua civitas akademika dalam menjalankan nilai – nilai Islam sesuai al-Quran dan as-Sunnah serta untuk mendukung terwujudnya kehidupan kampus yang berlandaskan ajaram Islam.

D. Tujuan Pedoman Kampus Islami

Tujuan disusunnya pedoman kampus Islami ini adalah untuk :

1. Membentuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bertaqwa kepada Allah SWT
2. Mewujudkan suasana lingkungan kampus yang menerapkan nilai – nilai Islam
3. Mendorong terwujudnya visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang unggul dalam keilmuan dan keislaman,

BAB III

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM KAMPUS ISLAMI

A. Kelembagaan dan Kebijakan

Kelembagaan AIK diperlukan agar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh perangkat organisasi yang khusus membidangi kegiatan Al-Islam dan kemuhammadiyah.

Lembaga al-Islam dan Kemuhammadiyah (LIK) UMSIDA sebagai salah satu organisasi formal yang pada dasarnya memberikan pelayanan penuh terhadap masyarakat atau sebuah institusi dalam menyelenggarakan pelaksanaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dalam pelaksanaannya Lembaga AIK memiliki visi dan misi, sebagai berikut :

a. Visi LIK UMSIDA:

"Menjadi unit pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang unggul dan inovatif untuk mendukung pencapaian visi Universitas".

b. Misi LIK UMSIDA:


1. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada proses pendidikan dan pembelajaran
2. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa
3. Meningkatkan kinerja universitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Agar Visi dan misi Lembaga AIK UMSIDA tercapai maka diperlukan suatu sistem pengelolaan yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu langkahnya adalah membuat Program Kerja (Proker) yang sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh pengurus organisasi. Setelah memiliki program kerja maka Lembaga AIK UMSIDA harus menentukan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik, hal itu dapat disusun dalam sebuah struktur

organisasi sesuai bagan di bawah ini :

Tugas Kepala Lembaga AIK meliputi :

1. Bertanggungjawab dalam kegiatan Pembinaan AIK pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan outsourcing
2. bertanggungjawab dalam penjaminan mutu di bidang AIK
3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor 3, Rektor dan BPH tentang segala



kebijakan terkait AIK di lingkungan Umsida.

Tugas Kepala Bidang AIK meliputi :

1. Bertanggungjawab dalam kegiatan perkuliahan AIK dan integrasi AIK dalam perkuliahan
2. Bertanggungjawab dalam administrasi keuangan LIK
3. Bertanggungjawab dalam kegiatan Publikasi AIK dan pengelolaan jurnal AIK (JIMS)

Tugas Kasi Pembinaan AIK Mahasiswa meliputi :

1. Bertanggungjawab dalam kegiatan AIK untuk mahasiswa
2. Bertanggungjawab dalam kegiatan pengembangan kampus Islami
3. Bertanggungjawab dalam kegiatan kehumasan LIK

Tugas Staf AIK meliputi :

1. Bertanggung jawab dalam administrasi surat menyurat dan penyusunan

laporan

2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Web dan media komunikasi lain di LIK
3. Membantu penyelenggaraan PKMU dan kegiatan sertifikasi BQ.

Kebijakan Kampus Islami adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Rektor untuk memastikan terselenggaranya Kampus Islami, diantaranya :

1. Menyusun Pedoman Pengembangan Kampus Islami
2. Menetapkan SK Rektor tentang 3 kebijakan, yaitu :
 - a. Kebijakan Berbusana Muslim/ muslimah,
 - b. Kebijakan Kampus Tanpa Rokok & NAPZA,
 - c. Kebijakan kewajiban shalat berjama'ah di masjid,
3. Menetapkan SK tentang struktur organisasi Lembaga AIK
4. SK Pembinaan Organisasi Otonom Muhammadiyah di lingkungan kampus UMSIDA
5. Menetapkan pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah
6. Menetapkan SK tentang pembinaan AIK untuk pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa
7. Menyediakan sarana dan prasana pendukung penyelenggaraan Kampus Islami

B. Pembinaan Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. PTMA sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UMSIDA harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di UMSIDA dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia berbasis al-Islam dan Kemuhammadiyah dan pedoman Kampus Islami yang

didalamnya menjabarkan tentang kelembagaan, pembinaan SDM, dan penataan lingkungan kampus.

Badan Pembina Harian (BPH) UMSIDA adalah badan yang berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal: mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga administratif tetap berdasarkan usul dan pertimbangan Pimpinan Universitas. Badan Pembina Harian (BPH) harus memastikan seluruh karyawan di lingkungan UMSIDA :

1. Mentadaruskan Al-Qur'an dengan baik dan benar.
2. Mampu menjadi imam shalat berjamaah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya pimpinan Universitas
3. Mampu melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mampu menghafal dan memahami surat dalam al-Qur'an dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pejabat struktural tingkat Universitas di lingkungan UMSIDA minimal hafal 37 surat al-Qur'an
 - b. Pejabat struktural tingkat Fakultas di lingkungan UMSIDA minimal 31 surat al-Qur'an
 - c. Ketua Program studi di lingkungan UMSIDA minimal hafal 25 surat al-Qur'an
 - d. Sekretaris Program studi di lingkungan UMSIDA minimal hafal 22 surat al-Qur'an
 - e. Dosen tetap di lingkungan UMSIDA minimal hafal 15 surat al-Qur'an
 - f. Tenaga pendidikan di lingkungan UMSIDA minimal hafal 12 surat al-Qur'an
 - g. Dosen AIK di lingkungan UMSIDA minimal hafal 40 surat al-Qur'an serta menuliskannya.
5. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM)
6. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah.
7. Mengikuti perkaderan Baitul Arqam minimal satu tahun sekali
8. Seluruh dosen tetap di lingkungan UMSIDA mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.
9. Seluruh dosen tetap di lingkungan UMSIDA memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.
10. Kepala Lembaga AIK untuk membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis minimal 1 program dalam 3 tahun.

11. Seluruh dosen AIK memiliki kompetensi profesional bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki kompetensi pedagogik, personal, dan sosial
12. Khusus untuk dosen AIK UMSIDA, harus :
 - a. Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan Muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun.
 - b. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah
 - c. Terlibat aktif dalam membina Cabang/Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah
 - d. Terlibat aktif di masjid tempat domisili
 - e. Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.
13. Dosen tidak tetap dan out sourcing mentaati aturan perguruan tinggi Muhammadiyah.
14. Pemberian reward umroh bagi SDM berprestasi

C. Lingkungan Spiritual

Lingkungan spiritual merupakan kondisi di mana setiap individu di suatu lingkungan menyadari dan menerapkan nilai-nilai ketaatan terhadap perintah-perintah Allah SWT. Dalam Kampus Islami nilai spiritualitas harus diwujudkan oleh seluruh pimpinan, civitas akademika, dan tenaga kependidikan dalam beberapa hal yakni:

1. Melaksanakan shalat fardhu berjamaah di masjid kampus
 Shalat berjamaah meskipun dalam kajian hukum fiqih menempati derajat sunnah, namun perintah shalat berjamaah merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang hampir semakna dengan wajib. Ibadah sunnah muakkad adalah ibadah yang sangat jarang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Setiap individu di lingkungan Kampus Islami diharapkan melaksanakan kebiasaan shalat jamaah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Selain sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT juga sebagai dakwah bil hal dalam memakmurkan masjid.
2. Melaksanakan ibadah nawafil (ibadah sunnah) keseharian seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan infaq.
 Ibadah nawafil atau ibadah tambahan merupakan ibadah sunnah yang mengiringi ibadah fardhu. Keutamaan ibadah sunnah dalam pandangan Allah Swt dijelaskan pada hadits qudsi yang artinya:
 ‘Dan tidak ada amalan yang bisa memperdekat hambaKu denganKu melebihi keaktifannya menjalankan kewajiban yang telah difardhukan dan senantiasa hambaKu berusaha memperdekat dirinya kepadaKu dengan melakukan yang sunnah-sunnah (nawafil) hingga Aku mencintainya.’ (HR Bukhari).

3. Memakai busana muslim/muslimah sesuai ketentuan Islam dan etika yang berlaku di masyarakat.

Pakaian bagi muslim/muslimah tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat dan penciri identitas keislaman melainkan menjadi indikator ketaatan hamba kepada Tuhan Allah SWT. Allah SWT menetapkan kriteria pakaian muslim/muslimah di dalam al-Qur'an dan Hadits. Kriteria pakaian bagi laki-laki (muslim) di lingkungan Kampus Islami sesuai ketentuan Islam dan etika yang berlaku di masyarakat adalah sebagai berikut:

- Berpakaian rapi dan sopan
- Tidak memakai celana sobek
- Tidak memakai kaos dan sandal
- Tidak memakai anting dan bertato
- Tidak berambut gondrong dan tidak menguncir rambut
- Tidak memakai pakaian dan/atau atribut organisasi terlarang



Adapun kriteria pakaian perempuan (muslimah) adalah sebagai berikut:

- Memakai busana muslimah yang menutup aurat perempuan (seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan)
- Memanjangkan jilbab hingga menutup dada
- Tidak memakai pakaian transparan dan memperlihatkan lekuk tubuh
- Hendaknya pakaian atasan menjulur dan menutup hingga lutut
- Tidak ada larangan bagi perempuan memakai cadar



- Melaksanakan kegiatan Ramadhan di kampus
 Pada bulan Ramadhan, semua pimpinan, civitas akademika, dan tenaga kependidikan dimotivasi untuk memanfaatkan waktu puasa dengan kegiatan ibadah di lingkungan Kampus Islami. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Ramadhan bagi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan, serta tadarus dan kultum bergilir setiap hari selama satu bulan Ramadhan.

D. Lingkungan Sosial

Dalam menjalin hubungan antara individu dan unit kerja di lingkungan Kampus Islami maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Membina ukhuwah islamiyah yang kuat antar individu yang bisa ditunjukkan dengan
 - saling memberi salam
 - menjenguk ketika sakit
 - menghadiri undangan
 - saling mengingatkan atau menasehati
 - mendoakan ketika bersin
 - berta'ziah dan mengantarkan jenazah
- Membangun budaya senyum, salam, dan peduli
- Menjaga akhlak dalam hubungan dengan lawan jenis yang ditunjukkan dengan perilaku:
 - Tidak berkhawat laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, dan

menghindari semaksimal mungkin percampuran laki–laki dan perempuan dalam satu ruangan sempit (ikhtilat) yang menyebabkan persentuhan anggota tubuh.

- b) Tidak berjabat tangan dan bersentuhan antara laki–laki dan perempuan
 - c) Menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi langsung maupun tidak langsung (melalui Whatsapp atau sejenisnya)
4. Kampus PTMA adalah kawasan tanpa rokok
 5. Kampus PTMA menolak perilaku minuman keras dan narkoba, perzinahan, dan LGBT
 6. Kampus PTMA adalah kampus tertib parkir
 - a) Membiasakan tertib dalam memarkir kendaraan
 - b) Tidak memarkir kendaraan di tempat yang dilarang
 - c) Tidak memarkir kendaraan yang menghalangi kendaraan orang lain

E. Lingkungan Fisik

Sasaran pelaksanaan Kampus Islami tidak terbatas pada sumber daya manusia, melainkan seluruh aspek yang terkait dengan lingkungan kampus juga harus ditata dan dikelola berdasarkan nilai-nilai Islam. Kriteria yang harus dimiliki Kampus Islami pada aspek lingkungan fisik kampus adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah
 - Untuk memudahkan serta menjamin pelaksanaan kegiatan ibadah di Kampus Islami, terutama shalat dan membaca al-Qur'an maka diperlukan sarana sebagai berikut:
 - d) Masjid atau mushalla kampus dengan fasilitas tempat bersuci serta speaker atau penguat suara yang memadai
 - e) Menyediakan penguat suara di tiap gedung kampus untuk menyambungkan adzan dari masjid
 - f) Menyediakan informasi waktu shalat 10 menit sebelum adzan di tiap gedung kampus
 - g) Menyediakan al-Qur'an yang memadai di setiap ruangan kantor dan layanan administrasi
2. Tersedianya AIK Center
 - AIK Center merupakan pusat informasi, kegiatan, dan kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang mencakup aspek pengetahuan dan praktek al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dalam AIK Center diselenggarakan berbagai kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan informasi terkait kegiatan AIK
 - b) Pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi warga kampus dan

masyarakat umum

- c) Konsultasi permasalahan AIK bagi warga kampus dan masyarakat umum
 - d) Kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat berbasis AIK
 - e) Peningkatan pengetahuan AIK melalui Pojok Baca AIK
3. Tersedianya visualisasi kampanye dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui berbagai media.

Dakwah amar makruf nahi munkar merupakan kewajiban setiap individu muslim. Bagi Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar merupakan identitas yang harus melekat dalam tubuh persyarikatan. Demikian halnya di PTMA, dakwah harus menjadi nafas dalam setiap gerak yang dilakukannya. Maka dalam Kampus Islami, dakwah harus direncanakan dan dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban dan tanggungjawab dalam mendidik umat Islam dan masyarakat secara luas.

Dakwah di Kampus Islami selain diwujudkan dalam bentuk teladan dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan seluruh mahasiswa, juga dapat dilakukan melalui berbagai media yaitu dengan cara:

- a) Pemasangan motto / poster / kata-kata islami
 - Memasang motto persyarikatan di tempat-tempat yang banyak dikunjungi dosen, karyawan dan mahasiswa
 - Memasang ayat atau hadits yang berhubungan dengan perintah/anjuran berbuat baik atau larangan berbuat maksiat (disesuaikan dengan estetika pemasangan).
- b) Pemutaran murottal (bacaan al Qur'an)
 - Pemutaran murottal dilakukan pada waktu pagi dan menjelang sholat Dhuhur ke setiap ruangan
 - Pemutaran pengumuman untuk bersiap-siap melaksanakan sholat berjamaah ke setiap ruangan
- c) Penggunaan Kalender Hijriyah
Kalender hijriyah dituliskan bersamaan dengan kalender Masehi pada setiap penulisan tanggal dalam dokumen surat resmi, pamflet, dan infografis dengan ketentuan kalender hijriyah diletakkan di atas kalender masehi seperti contoh berikut ini:

Ditetapkan di	: Sidoarjo
Pada Tanggal	: <u>17 R a j a b 1443 H</u> 18 Februari 2022 M

4. Kampus Islami menerapkan lingkungan sehat, bersih, indah, dan hemat energi.

Nilai-nilai kesehatan, kebersihan, keindahan, dan hemat energi harus menjadi kriteria yang dimiliki Kampus Islami sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang mengajarkan hal tersebut. Ketentuan dalam mewujudkan Kampus Islami adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga dan memelihara kebersihan ruangan, terutama WC
- b) Memisahkan WC / tempat wudhu khusus perempuan dan laki-laki serta membedakan jalan menuju tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan
- c) Tidak memasang tempat kencing berdiri
- d) Merancang desain WC atau toilet yang memperhatikan kesucian atau menghindari najis.
- e) Memiliki ruang khusus menyusui bayi (Ruang Laktasi)
- f) Mematikan kran air, lampu, AC, LCD dan alat elektronik lainnya setelah kegiatan atau jika tidak digunakan

F. PEMBIASAAN ISLAMI DALAM SETIAP KEGIATAN

1. SENI DAN BUDAYA

Dalam hal mengadakan suatu kegiatan yang menampilkan hiburan kesenian, maka semua civitas akademika perlu memperhatikan hal – hal berikut :

- 1) Tidak boleh mengadakan pentas seni yang memperlihatkan aurat
- 2) Tidak boleh mengadakan pentas seni yang mengundang kesempatan untuk melakukan mesum dan percampuran /persentuhan laki – laki dan perempuan .
- 3) Tidak boleh membuat atau menggunakan karya seni lukis / ukir yang bernyawa kecuali untuk tujuan pembelajaran
- 4) Kegiatan pentas seni tidak mengganggu waktu shalat dan kegiatan ibadah di masjid.

2. PEMBIASAAN KETIKA MAKAN MINUM

- 1) Makan dan minum sambil duduk dengan menggunakan tangan kanan
- 2) Mengonsumsi makanan minuman halal, thayyib, dan tidak berlebihan
- 3) Setiap kegiatan kampus yang menyediakan makan minum harus menyediakan tempat duduk yang memadai
- 4) Dilarang menghidangkan, mengonsumsi, dan melakukan jual beli makanan minuman haram di lingkungan kampus

3. PEMBIASAAN DALAM PERKULIAHAN

- 1) Mengawali perkuliahan dengan membaca basmalah
- 2) Dilanjutkan dengan tadarus/kultum
- 3) Mengakhiri perkuliahan dengan do'a kafarat majlis
- 4) Memisahkan baris tempat duduk laki – laki dan perempuan

4. PEMBIASAAN DI RUANG KERJA

- 1) Setiap memasuki ruang kerja harus mengucapkan salam
- 2) Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan
- 3) Merapikan buku atau yang lainnya di atas meja kerja
- 4) Menggunakan alat-alat yang ada di ruang kerja sesuai peruntukannya dan mengembalikannya ke tempat semula
- 5) Menggunakan ruang kerja sesuai tujuannya kecuali dalam hal-hal tertentu
- 6) Menjaga hubungan baik antara rekan kerja
- 7) Bertutur kata yang baik dan sopan
- 8) Tidak berbuat gaduh sehingga mengganggu yang lain
- 9) Tidak memutar musik dengan suara keras
- 10) Dianjurkan selalu memutar murottal atau musik-musik religi dengan suara mengalun

4. PEMBIASAAN DI RUANG RAPAT

- 1) Setiap masuk ke dalam ruang rapat mengucapkan salam
- 2) Duduk rapi dan sopan
- 3) Tidak boleh memakai sandal atau sepatu sandal pada waktu rapat
- 4) Mengawali rapat dengan kultum
- 5) Bertutur kata yang baik
- 6) Menghormati tempat duduk orang lain
- 7) Tidak membuang sampah sembarangan
- 8) Mematuhi aturan-aturan dalam rapat

5. PEMBIASAAN DI TEMPAT IBADAH (MASJID)

- 1) Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid
- 2) Membaca doa masuk dan keluar
- 3) Membiasakan shalat sunnah (shalat tahiyatul masjid, shalat qabliyah dan ba'diyah)
- 4) Duduk shof paling depan
- 5) Dzikir dengan suara pelan

- 6) Tidak menempati tempat duduk orang lain
- 7) Mengikuti sholat berjamaah dengan meluruskan shof
- 8) Dzikir setelah shalat fardhu
- 9) Menjaga kebersihan, ketertiban dan ketenangan di dalam masjid
- 10) Tidak boleh ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di dalam masjid .

6. PEMBIASAAN DI TOILET

- 1) Membaca do'a masuk WC

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari godaan iblis jantan dan betina”

- 2) Membaca do'a keluar WC

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

“Dengan mengharap ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkanku”.

- 3) Atau cukup membaca *عَفْرَانِكَ*
- 4) Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar WC
- 5) Tidak menghadap kiblat ketika buang hajat
- 6) Buang hajat pada tempatnya
- 7) Menggunakan tangan kiri ketika membersihkan hadats, dan menyiram kotoran sampai bersih
- 8) Tidak membuang pembalut pada WC
- 9) Tidak berlama – lama di WC
- 10) Tidak bernyanyi
- 11) Tidak menggunakan WC untuk lebih dari satu orang

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Kampus Islami merupakan prototype masyarakat Islam yang sebenar – benarnya seperti yang tertera dalam tujuh pokok pikiran dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah point ke tujuh. Pedoman Kampus Islami ini diambil dari berbagai rujukan terutama fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah. Guna melaksanakan kampus Islami sebagaimana yang dimaksud memerlukan serangkaian tindakan praktis dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama Rektor sebagai pemegang kebijakan.

Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman ini atau belum masuk ke dalam pedoman kampus Islami maka akan dipertimbangkan dan selanjutnya pedoman ini akan direvisi jika memang dianggap penting.